

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA¹**

Oleh : Adri Fernando Roleh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana implikasi tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dasar hukum kelembagaan KPK sebagai lembaga negara independen, kesenjangan status kelembagaan KPK sampai saat ini masih menghasilkan perdebatan antara kelembagaan negara khususnya KPK sebagai lembaga negara Independen dengan struktur *legal standing* yang secara hirarkis dibentuk berdasarkan Undang-undang, tidak sesuai dengan kapasitas tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga negara independen yang memiliki peran puncak untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. 2. Peran KPK yang begitu kompleks sebagai lembaga puncak pemberantasan Tipikor dinilai tidak relevan dengan keadaan hukum ketatanegaraan di Indonesia yang sampai saat ini menjadi polemik dalam struktur lembaga ketatanegaraan di Indonesia. Pembentukan akan keberadaan lembaga-lembaga bantu di Indonesia khususnya KPK, menurut penulis dinilai sangat penting agar tidak terjadi *overlapping* dalam wilayah aparaturnya penegak hukum, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara sinergi, dan tersistematis. Kata kunci: Kedudukan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merupakan

norma dasar (*fundamental norm*), segala peraturan yang ada dalam ketatanegaraan harus bertatanan hirarkis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Jika dilihat dari sudut perkembangan sejak terjadinya amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebanyak empat kali, pada tahun 1999, 2000, 2001 dan terakhir 2002, setelah pascareformasi seakan bangsa Indonesia akan memulai hidup baru dengan menata struktur ketatanegaraan yang ada dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang terjadi.³

Kelembagaan negara mengalami banyak perkembangan di antaranya banyak lembaga Negara yang baru dibentuk. Lembaga baru tersebut biasa dikenal dengan sebutan *state auxiliary bodies* (lembaga negara bantu) yang dalam hal ini hanya sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintah, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD NRI Tahun 1945, ada juga yang berdasarkan dari Undang-undang, dan ada pula yang berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres).⁴

Lembaga negara bantu yang baru dibentuk setelah reformasi salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan komisi ini sebagai amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dibentuklah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini dibentuk karena sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Namun dengan terbentuknya kelembagaan KPK diperlukan kejelasan dalam hal pembagian tugas, wewenang, dan fungsi sebagai lembaga bantu dengan lembaga-lembaga negara lainnya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H; Toar N.Palilingan, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711251

³ Titik Triwulan, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenada Media Group, Hal. 115.

⁴ *Ibid.* hal. 179.

sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.”⁵

Penataan kelembagaan yang belum sepenuhnya di jalankan, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara bantu yang berperan strategis dianggap belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dinilai belum cukup lengkap untuk menentukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Bahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum didasarkan konsepsi yang utuh dalam sistem ketatanegaraan, hal ini terlihat dari benturan antara cicak (kpk) vs buaya (polri) yang sangat menarik perhatian publik beberapa tahun silam, sehingga masih sering diperbincangkan desas-desus keberadaan KPK, misalnya: tentang status dan kedudukan serta apabila terjadi tumpang tindih atau sengketa dengan lembaga lainnya penyelesaian juga dilakukan oleh mahkamah konstitusi, mengingat KPK hanya bersifat lembaga negara bantu dan independen lepas dari campur tangan lembaga lain, yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang bukan UUD NRI tahun 1945.⁶ Konsepsi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar memang mengandung interpretasi yang beragam. Hal ini disebabkan pascaamandemen, konstitusi tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga negara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pesatnya pembentukan lembaga-lembaga baru, yang sebagian besar merupakan komisi negara independen merupakan gejala yang mendunia, dan disebabkan karena terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai organ negara yang dinilai lebih efektif, *powerful*, dan tentu saja akomodatif terhadap tuntutan rakyat. Di Indonesia, gerakan reformasi merupakan kesepakatan luhur bangsa, yang menjadi pijakan amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan rahim bagi pembentukan komisi negara independen.⁷

Mengacu pada asas negara hukum, setiap aktivitas negara harus berdasarkan norma hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya pembentukan komisi negara independen yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sederajat dengan lembaga negara lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamankan oleh UUD 1945. Berdasarkan *stuffenbautheorie* (teori hierarki norma hukum) Hans Kelsen, sebagaimana yang diatur Undang-undang 12 Tahun 2011, ditentukan jenis dan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Prmusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁸

⁷ Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Yogyakarta, Genta Press, Hal. 88-89.

⁸ Berdasarkan Pasal 8, Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

⁵ *Ibid.* Hal. 175.

⁶ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan ini, dasar atau alas hukum pembentukan, dan legitimasi kewenangan komisi negara independen baik secara konseptual, maupun normatif dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (*constitutional organ/constitutionally entrusted power*).
2. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*), yang masih terbagi lagi menjadi komisi negara independen yang (1) memiliki *constitutional importance* (derajat yang sama dengan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi, guna mewujudkan *demokratische rechtsstaat*) dan (2) yang tidak.
3. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang (*presidential policy*).⁹

B. Implikasi tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam perkembangannya keberadaan KPK sebagai lembaga Independen di Indonesia selama ini telah melalui pasang surut dinamisme jalannya pemerintahan di Indonesia. KPK yang di bentuk berdasarkan Undang-undang memiliki kedudukan *super power* sejak didirikannya pada tahun 2002 silam, implikasi keberadaannya menimbulkan banyak pertanyaan tersendiri baik dari perspektif yuridis, politis, dan akademis di Indonesia. Tugas, fungsi, dan wewenang KPK dianggap melampaui lembaga negara yang memiliki poksi kerja berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mencerminkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga "*super power*" walaupun kedudukannya hanya berdasarkan undang-undang saja secara hierarkisnya.

Mengutip keberadaan lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam Pasal 6 huruf a dan b Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diatas, mencerminkan bahwa kedudukan lembaga ini memiliki peran sentral dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia, apabila kita kaitkan dengan keberlangsungan peraturan perundang-undangan Nasional Indonesia, secara hierarkisnya kelembagaan KPK yang dibentuk berdasarkan dasar hukum Undang-undang sudah melampaui status kedudukan kelembagaan Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemerintahan di Indonesia sebagai lembaga Eksekutif berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki tugas dalam penanganan Tipikor di Indonesia. Dalam hal penindakan, KPK ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Artinya, segala proses penindakan tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh kepolisian dan kejaksaan ada di bawah koordinasi KPK.¹⁰ Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, bahwasanya KPK adalah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-undang untuk menjadi koordinator dalam upaya pemberantasan korupsi.¹¹

"Bahwa secara yuridis, peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga independen yang menanggulangi Tipikor, berhak untuk melaksanakan wewenang kelembagaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan atau ditindaklanjuti oleh kepolisian atau kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian terlepas dari hal koordinasi dan supervisi oleh KPK tercantum dalam Pasal 6 huruf a dan b, dalam Pasal 6 huruf e kelembagaan KPK dengan amanat berdasarkan Undang-undang berhak untuk melakukan fungsi monitoring guna pencegahan indikasi terjadinya tipikor disetiap lembaga dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-undang.

⁹ Gunawan A. Tauda, *Op.Cit.*, Hal. 92.

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Loc.Cit.* Hal 140.

¹¹ *Ibid.*

Berkesinambungan dengan keberadaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) sebagai lembaga eksaminatif negara yang keberadaannya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, KPK dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanah Undang-undang tumpang tindih dengan tugas dari kelembagaan BPK yang sampai sekarang menjadi polemik tersendiri atas jalannya roda pemerintahan di Indonesia, yang mengakibatkan lembaga KPK memiliki peran di luar batas secara yuridis sebagai lembaga independen.”¹²

“Perihal diatas memberikan gambaran bahwa pola hubungan antar-lembaga yang tidak terjalin dengan rapih, telah menimbulkan beberapa persoalan besar. Persoalan yang mengemuka seperti ketidaksinkronan kerja, kegagalan melaksanakan tugas dengan baik, bahkan rusaknya aturan hukum yang dipakai bersama untuk menjalankan kerja kelembagaan. Hal yang lagi-lagi menunjukan begitu banyaknya ruang kosong yang tidak terisi dari pola hubungan antar-lembaga negara, yang dimiliki oleh lembaga negara Independen dalam melaksanakan tugasnya.”¹³

“Selain perdebatan yang begitu mendalam dengan keberadaan lembaga KPK, hal lainnya juga menjadi catatan dari tersendiri terbentuknya KPK yang diduga adalah titipan kepentingan asing melalui bantuan donor. Hal yang memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, walaupun tidak bisa dikatakan, bahwa KPK adalah titipan kepentingan liberal asing. KPK lebih merupakan lembaga yang hadir di saat yang sama ketika permintaan akan adanya rezim negara yang lebih mengusung transparansi dan akuntabilitas dengan pengejawantahan *good governance*.”¹⁴

“Belum lagi ada permasalahan yang paling krusial terkait wewenang dari lembaga KPK untuk melakukan penyadapan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, Pasalnya wewenang ini menjadi pertanyaan polemik sampai saat ini, KPK tidak memiliki batasan terhadap wewenangnya dalam melakukan penyadapan, dan hal ini bertabrakan dengan keberadaan HAM di Indonesia. Walaupun kewenangan penyadapan

KPK oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena dengan adanya penyadapan tersebut orang merasa dizalimi dan diganggu kehidupan privasinya. Namun pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena kewenangan penyadapan KPK tersebut secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik berupa Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008, Pasal 40 UU Telekomunikasi, Pasal 28 huruf J UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dan Permen No. 11 tahun 2006, serta tidak pula bertentangan dengan Konvensi HAM Internasional. Kewenangan penyadapan oleh KPK sendiri sejatinya memang tidak bisa dimasukkan dalam klasifikasi alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana, tetapi penyadapan yang diajukan dalam pembuktian di dalam persidangan seringkali kerap menjadi senjata ampuh bagi penuntut umum KPK dalam mencari alat bukti yang sah untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu walaupun terjadi dinamika mengenai kewenangan KPK ini, apabila pelucutan untuk melakukan penyadapan oleh KPK terjadi, secara tidak langsung tindak pidana korupsi yang menjadi musuh bersama Negara Kesatuan republik Indonesia makin merajalela.”¹⁵

Seperti yang sudah dipaparkan diatas dalam hal normatif yuridis, dasar hukum kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan sudah jelas tertulis adanya dalam peraturan perundang-undangan nasional kita. Apabila timbul pertanyaan yang merujuk kepada kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan menyalahi keberadaan HAM, layaknya diingat dan diketahui bersama adanya asas dalam hukum pidana “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada pidana apabila tidak ada peraturan yang mengatur sebelumnya).

¹² Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹³ Saldi Isra, *Op.Cit.* hal. 141.

¹⁴ *Ibid.* hal. 91.

¹⁵ Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut : “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Bersinggungan dengan pernyataan sebelumnya, dalam Pasal 31 ayat (2) jo ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi (penyadapan) atas tranmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu computer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan ataupun penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan”¹⁶

Penyalahgunaan *intersepsi* (penyadapan) seperti yang ditulis dalam Pasal 31 ayat (2) jo ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik secara tegas menjelaskan bahwa proses penyadapan hanya boleh dilakukan dengan adanya izin terlebih dahulu oleh pihak berwenang. Adapun bunyi Pasal ini yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan penyadapan tanpa adanya izin mendapatkan hak adalah perbuatan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 cenderung berdampak bagi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan yang dimaksud. Berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam kasus terorisme yang oleh Pasal 31 PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara rinci pelaksanaannya sebagai berikut :

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :

- a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;

- b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggung jawabkan kepada atasan penyidik.¹⁷

“Walaupun penyadapan yang dilakukan oleh KPK boleh saja dilakukan, bahkan dilindungi secara hukum, namun tidak boleh melanggar HAM, oleh karenanya perlu dibuat peraturan khusus mengenai batasan dan mekanisme penyadapan serta perlu juga dibentuk lembaga pengawas, agar jelas mana objek dan subjek penyadapan dan agar tidak terjadi kesalahan prosedur penyadapan. Penyadapan juga harus dilakukan dengan alasan tertentu dan sudah ada indikasi dan bukti permulaan yang cukup kuat. Jadi tidak serta merta dapat dilakukan penyadapan terhadap seseorang karena bisa mencederai rasa keadilan dan terampasnya hak asasi seseorang. Maka dari itu, untuk meredam polemik yang ada sekarang terkait kewenangan penyadapan oleh KPK harus ada batasan-batasan kewenangannya sebagai lembaga independen dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, yang secara jelas diatur secara eksplisit, seperti dalam hal : (1) meminta izin kepada pengadilan negeri setempat untuk melakukan penyadapan, (2) ada jangka waktu dari lembaga KPK untuk melakukan penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi, guna membatasi wewenang KPK untuk melakukan penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi.”¹⁸

¹⁷ Pasal 31Perppu No. 1Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁸ <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/133> “Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” oleh Dr. Sudiman Sidabukke, SH., CN., M.Hum.

¹⁶ Pasal 31 ayat (2) jo ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Melihat dari kepustakaan normatif lembaga KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia diatas, bisa disimpulkan status keberadaan kedudukan KPK hanya sebatas Undang-undang saja secara hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjadikan kelembagaan ini berada di ambang kontroversi hukum sebagai lembaga independen yang sampai sekarang masih aktif menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kembali lagi memperhatikan lembaga negara yang menangani Tipikor, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, layaknya hal ini KPK dalam melaksanakan amanah Undang-undang harus bersifat preventif, bukannya bersifat supervisi terhadap lembaga terkait penindakan terhadap Tipikor, walaupun kontardiksi dengan keberadaan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terpaut kembali dalam fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, muncul 2 (dua) pendapat yang saling bertolak belakang, *pertama* : KPK harus bersifat absolut dan monopolistic, dan *kedua* : bersifat memayungi dan mengayomi, tetapi secara tegas dalam regulasi yang berlaku saat ini KPK adalah lembaga puncak yang melakukan penanganan Tipikor.”¹⁹

Pada kontreks Indonesia, hemat penulis, masih terlalu prematur apabila dikatakan pembentukan lembaga-lembaga negara baru, yang sebagian besar merupakan komisi negara independen menemui kegagalan, ataupun keberhasilan. Lebih tepat dikatakan bahwa pembentukan pencapaian yang digapai saat ini memang menyediakan atmosfir cita negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*), yang begitu didambakan rakyat Indonesia di era Orde Baru, namun masih tidak menghasilkan efisiensi dan efektivitas seperti yang diharapkan guna mewujudkan *good governance*, dan terlebih lagi guna mewujudkan tujuan negara.²⁰ Oleh karena itu,

¹⁹ *Membasmi Kanker Korupsi*, (editor : Pramono U. Tanthowi, dkk, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, Tahun 2005, Hal. 212.

²⁰ Adapun tujuan negara Republik Indonesia adalah; (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut

sebaiknya dilakukan konsolidasi kelembagaan secara besar-besaran dalam rangka menata kembali sistem kelembagaan negara Republik Indonesia sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Republik Indoneisa nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dasar hukum kelembagaan KPK sebagai lembaga negara independen, kesenjangan status kelembagaan KPK sampai saat ini masih menghasilkan perdebatan antara kelembagaan negara khususnya KPK sebagai lembaga negara Independen dengan struktur *legal standing* yang secara hirarkis dibentuk berdasarkan Undang-undang, tidak sesuai dengan kapasitas tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga negara independen yang memiliki peran puncak untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Peran KPK yang begitu kompleks sebagai lembaga puncak pemberantasan Tipikor dinilai tidak relevan dengan keadaan hukum ketatanegaraan di Indonesia yang sampai saat ini menjadi polemik dalam struktur lembaga ketatanegaraan di Indonesia. Pembenaan akan keberadaan lembaga-lembaga bantu di Indonesia khususnya KPK, menurut penulis dinilai sangat penting agar tidak terjadi *overlapping* dalam wilayah aparaturnegak hukum, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara sinergi, dan tersistematis.

B. Saran

1. Penggerak utama penanggulangan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di mata masyarakat berada pada punggung KPK, meskipun sosok Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang sama sebagai aparaturnegara menertibkan rantai Korupsi yang sudah turun temurun sejak Orde Baru (Orba) sampai saat ini, tetapi menilai

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

keadaan Negara Indonesia sekarang, secara normatif dan teoretis politis pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*), dalam hal ini *Check and balances* antara KPK sebagai Komisi Negara Independent (KNI) dengan Lembaga Tinggi Negara dipandang perlu agar kesenjangan kedudukan bisa terlihat tersistematis dan terstruktur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bukan semata-mata menurunkan martabat dan melemahkan kelembagaan KPK, tetapi demi kemajuan pemerintahan Negara Indonesia yang lebih tertata kedepannya.

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penulis sedininya perlu dilakukan pembaharuan tanpa mereduksi KPK sebagai Komisi Negara Independen di Indonesia, sebagai *Major Independent Agencies*, dilihat dari perspektif Yuridis kelembagaan KPK perlu lagi diadakannya penelitian hukum secara normatif, dan yang menjadi bahan primernya tidak lain merupakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai acuan dan landasan KPK berdiri sebagai Lembaga Negara Independen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A. Ahsin Thohari, "Kedudukan Komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan, "dalam *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 12, 2006, Jakarta
- Bintan Saragih, *Komisi-komisi Negara Dalam Sistem dan Struktur Pemerintahan Terkini*, makalah pada diskusi Sistem Pemerintahan yang Berubah", Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 1 Oktober 2004. Dari pembagian tersebut, menurutnya, semua lembaga negara lain yang diatur dalam UUD 1945 adalah lembaga yang memberikan dukungan kepada ketiga pembagian tersebut dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya.
- Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, *The Harvard Law Review*, vol. 113, HVLR 633 Jan. 2000
- Febri Diansyah, *Penguatan Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK*, Jakarta, Indonesian Corruption Watch (ICW)-MSI-USAID.
- Firmansyah Arifin, "Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Apa Saja Problemnya?", *Makalah* dalam diskusi public, "Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945", Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta 9 September 2004.
-, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorium reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi republic Indonesia, Jakarta, 2005.
- Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Yogyakarta, Genta Press.
- Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.
- Ismail Suny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Tahun 2008.
- Padmo Wahjono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sri Soemantri, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia :30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sri Soemantri M, "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945, Makalah dalam Dialog nasional Hukum dan Non Hukum : Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan. 2007.
- Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- Yves Meny dan Andrew Knapp, 1998, *Government and Politic in Western Europe Britain, France, Germany*, 3rd

edition, Oxford University Press, Oxford.

Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14. Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (LN No. 9 dan TLN No.4359)

Sumber-sumber lain :

Membasmi Kanker Korupsi, (editor : Pranomo U. Tanthowi, dkk, Pusat Studi Agama dan Perdaban (PSAP) Muhamadiyah, tahun 2005, hal. 212.

Pendapat Sri Soemantri dalam transkrip Diskusi Publik, "Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945", Konsorsium reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 9 September 2004.

Putusan MK No. 012-016-019/PUU-iv/2006 tentang pengujian atas UU KPK, hal. 287.

Royronaldangkey.blogspot.co.id *sejarah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.*

<http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/133>

"Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" oleh Dr. Sudiman Sidabukke,SH., CN., M.Hum.

<https://books.google.co.id> Tim Lindsey, History Always Repeat ? Corruption, Culture, and Asian Values, dalam Tim Lindsey dan Howard Dick, *Corruption in Asia: Rethinking The Governance Paradigm*, London, Routledge, 2002.

<https://majalah.tempo.co> Edisi 04/41, 26 Maret 2012, Zainal Arifin Mochtar, *Kolegalitas tak lagi Kolektif?*

<https://repository.ugm.ac.id> Zainal Ridin Mochtar, *Catatan atas Kepustakaan MK No. 012-016-019/PUU-iv/2006 Tentang UU KPK*, Jurnal Jentera, Edisi 15-Tahun IV, Januari-Maret 2007, hal 89-96.

www.kbbi.co.id definisi eksekutif